

ANALISIS MATA PELAJARAN FIKIH KELAS X MATERI ZAKAT DAN HIKMAHNYA DI MADRASAH ALIYAH

Muh. Haris Zubaidillah

Dosen STIQ Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia

hariszub@gmail.com

ABSTRACT

National education functions to develop the ability and shape of dignified national character and civilization in order to educate the life of the nation, aims to develop the potential of students to become faithful and fearful people of God Almighty, noble, healthy, knowledgeable, capable, creative, independent and become a democratic and responsible citizen. To achieve this goal, one of the fields of study that must be learned by students in madrasas is Islamic Religious Education (PAI). Jurisprudence education is one of the Islamic religious education that is applied in educational institutions, ranging from basic education to Islamic higher education as a means of realizing educational goals, forming people who understand the Islamic shari'ah. This article tries to analyze the subject matter of X-class fiqh material and its wisdom in Madrasah Aliyah from the aspect of conformity between material content and core competencies and basic competencies, between material and social development and children's intelligence, between learning materials and methods and also between material and evaluation.

Keywords: Analysis, Zakat, Fiqh, Madrasa Aliyah

ABSTRAK

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan fikih merupakan salah satu pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam institusi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi islam sebagai sarana mewujudkan tujuan pendidikan, membentuk manusia yang mengerti akan syari'at agama Islam. Artikel ini mencoba menganalisis tentang mata pelajaran fikih kelas X materi zakat dan hikmahnya di Madrasah Aliyah dari aspek kesesuaian antara isi materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, antara materi dan perkembangan sosial dan kecerdasan anak, antara materi dan metode pembelajaran dan juga antara materi dan evaluasi.

Kata Kunci: *Analisis, Zakat, Fikih, Madrasah Aliyah*

Pendahuluan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.¹ Ini merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di madrasah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI), yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan agama islam secara epistemologi berdasarkan kepada Alquran, sunnah dan ijtihad para ulama.² Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Alquran-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi.

Pendidikan fikih merupakan salah satu pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam institusi pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi islam sebagai sarana mewujudkan tujuan pendidikan, membentuk manusia yang mengerti akan syari'at agama Islam.

Kurikulum pendidikan fikih di Madrasah Aliyah harus sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan dimana pendidikan fikih di Madrasah Aliyah diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan adanya kurikulum pendidikan fikih peserta didik diharapkan mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan ilmu-ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah

Tujuan mempelajari Fiqih ialah menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap perbuatan dan ucapan manusia.³ Adapun tujuan

¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (2003), h. 6.

² Muh Haris Zubaidillah, "Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as A Islamic Education Basis," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2018): h. 9.

³ Khallaf Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 3.

utama fikih Islam adalah tergalinya pesan-pesan hukum yang termuat dalam nash Alquran dan As-Sunnah sehingga memudahkan umat Islam mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang menjadi tuntutan dari Allah dan Rasulullah saw.

Tujuan akhir ilmu fiqh adalah untuk mencapai keridhoan Allah swt dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat. Agar hidup ini sesuai dengan syariat, maka dalam kehidupan harus terlaksana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, mengandung rahmat dan hikmah.

Imam Al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Dzajuli telah melakukan istiqra (penelitian) yang digali dari Alquran maupun sunnah, yang menyimpulkan bahwa tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) di dunia ada lima hal, yang dikenal dengan *al-maqasid al-khamsah* yaitu :

1. Memelihara agama (*hifzh al-din*), maksud agama disini adalah agama dalam arti sempit (ibadah mahdhah) yaitu hubungan manusia dengan Allah termasuk di dalamnya aturan tentang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan aturan lainnya yang meliputi hubungan manusia dengan Allah dan larangan yang meninggalkannya.
2. Memelihara diri (*hifzh al-nafs*), termasuk di dalam bagian kedua ini, larangan membunuh diri sendiri dan membunuh oranglain, larangan menghina dan lain sebagainya, dan kewajiban menjaga diri.
3. Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifzh al-nasl/irdl*), seperti aturan tentang pernikahan, larangan, perzinahan dan lain-lain.
4. Memelihara harta (*hifzh al-mal*), termasuk bagian ini, kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri, dan menghasab harta orang.
5. Memelihara akal (Hifdz al-Aql) termasuk di dalamnya larangan meminum minuman keras, dan kewajiban menuntut ilmu.⁴

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang

⁴ Dzajuli, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 6.

lebih tinggi dan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya. Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.⁵

Ruang Lingkup Fikih

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi: kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya; hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang wakaalah dan sulhu beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta hikmahnya; riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang jinaayah, Hudud dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang siyaasah syar'iyah; sumber hukum Islam dan

⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab" (2013), h. 48.

hukum taklifi; dasar-dasar istinbaath dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya.⁶

Karakteristik Mata Pelajaran Fikih

Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: fakta, konsep, prinsip dan prosedur.⁸ Materi pelajaran fikih ada yang berupa fakta, konsep, prosedur dan prinsip.

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

⁶ Republik Indonesia, h. 52.

⁷ Republik Indonesia, h. 35.

⁸ Charles M. Reigeluth, *Instructional Theories in Action: Lessons Illustrating Selected Theories and Models* (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publ, 1987), h. 57.

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya
2. Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat
3. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat
4. Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹

Indikator

- a. Menjelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah.
- b. Menyebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal.
- d. Menyebutkan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat.
- e. Menyebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat.

RPP Mata Pelajaran Fikih Kelas X

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (R P P)

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -akif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan.
2. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

⁹ Republik Indonesia Kementerian Agama, *Fikih/Kementerian Agama Untuk MA Kelas X* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h. 35.

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.

3. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya
2. Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat
3. Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat
4. Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 x pertemuan)

Tujuan Pembelajaran :

1. Melalui tanya jawab siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar.
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar.
3. Melalui penelaahan siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang dengan benar.
4. Melalui latihan siswa dapat mempraktekkan penghitungan zakat.

Materi Ajar : Zakat dan Hikmahnya.

Metode :

- Ceramah
- Tanya Jawab
- Diskusi kelompok
- Pemberian Tugas
- Pengamatan

Langkah-langkah pembelajaran :

Kegiatan

1. Pendahuluan (15 menit):

Apersepsi dan Motivasi :

- Memberikan salam dan memulai pelajaran dengan basma-
 - lah serta mengecek siswa yang tidak masuk.
 - Memberikan apersepsi/ materi yang ada hubungan dengan materi yang diajarkan serta memberikan motivasi.
 - Menyampaikan kompetensi dari materi yang akan diajarkan
 - Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan.
2. **Kegiatan inti (65 menit):**
- Guru menunjuk salah seorang siswa untuk menjelaskan pengertian tentang zakat dan hikmahnya.
 - Siswa membuka Alquran untuk mencari dalil yang berkaitan dengan materi (eksplorasi)
 - Siswa ditunjukkan dalil nakli tentang zakat dan hikmahnya.
 - Siswa membaca dalil naqli yang berkaitan dengan materi/yaitu tentang zakat dan hikmahnya.
 - Guru menunjuk siswa untuk menjelaskan berbagai ukuran yang digunakan untuk kelompok objek zakat.
 - Guru bertanya kepada siswa tentang zakat dan hikmahnya.
3. **Kegiatan penutup (10 menit):**
- Mengadakan tanya jawab tentang zakat dan hikmahnya.
 - Guru merangkum materi yang baru saja diajarkan
 - Guru menugaskan keada siswa mencari dail nakli yang berhubungan dengan zakat dan hikmahnya.
 - Menutup pelajaran dengan membaca salam dan membaca hamdalah

Sumber Belajar :

- Buku paket Pendidikan Agama Islam kelas X
- Buku buku yang relevan dengan materi yang diajarkan
- LKS Fikih
- Dll

Penilaian :

- a. Jenis penilaian

Tes Tulis

b. Bentuk Penilaian

Essay

c. Contoh Instrumen Penilaian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah!
2. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya!
3. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal!
4. Sebutkan mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat!
5. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam zakat!

Materi Ajar

Materi ajar ada pada lampiran.¹⁰

Analisis Materi

Dalam hal ini analisis yang dimaksud adalah meneliti pelaksanaan materi tersebut, apakah materi itu sesuai dengan KI dan KD, perkembangan sosial dan kecerdasan anak, metode pembelajaran, dan evaluasi.

a. Isi materi dan KI KD

Materi yang kami analisis disini adalah materi tentang zakat di kelas X. Dalam hal ini kami memandang bahwa materi tentang zakat dalam buku pegangan ini sudah memadai, karena antara materi sudah memuat ketentuan dalam kompetensi dasar maupun kompetensi inti.

b. Materi dan perkembangan sosial dan kecerdasan anak

Pada materi ini sudah cukup memadai untuk keperluan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari dalam membentuk perkembangan sosial dan kecerdasan anak. Seperti menumbuhkan sifat dermawan, membantu orang lain, menghindari sifat sombong,

¹⁰ Lihat Kementerian Agama, h. 36-50.

menolong orang yang lemah, giat bekerja, disiplin, tanggung jawab, sabar, pantang menyerah, berjiwa besar, jihad¹¹ dan gotong royong.

Dilihat dari substansi fiqh, materi dalam buku ini merujuk pada fiqh syafi'iyah. Namun, ada yang tertinggal dalam buku ini, yaitu tentang lafadz niat zakat dan doa menerima zakat. Karena di masyarakat khususnya Kalimantan Selatan pengucapan lafadz niat zakat dan doa menerima zakat merupakan sesuatu yang urgen.

c. Materi dan metode pembelajaran

Dalam hal ini penyampaian materi tentang zakat memakai metode pembelajaran yang sama, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan pengamatan. Menurut penulis, metode tersebut sudah sesuai dengan materi, akan tetapi alokasi waktu perlu diperhatikan supaya metode tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Penulis menyarankan adanya sedikit metode sosiodrama/simulasi pada materi tersebut karena hal ini dapat merangsang daya pikir siswa, melatih dalam memecahkan masalah, dan memupuk daya kreatifitas siswa terutama tentang zakat.¹²

d. Materi dan Evaluasi

Pada tahap evaluasi, penilaian kognitif, afektif maupun psikomotorik sudah mencakup dalam soal-soal. Jadi penulis merasa materi dengan evaluasi yang ada sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dari tujuan pembelajaran.

Kesimpulan dan Saran

Secara keseluruhan materi sudah sesuai dengan KI dan KD, khususnya pada materi yang penulis analisis yaitu materi tentang zakat pada Madrasah Aliyah di kelas X dengan menggunakan kurikulum 2013. Adapun relevansi antara materi dan perkembangan sosial dan kecerdasan anak. Pada materi ini sudah cukup memadai untuk keperluan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari dalam membentuk

¹¹ Muh Haris Zubaidillah, "Nilai-Nilai Pendidikan Adversity Quotient pada Cerita Nabi Musa dalam Alquran," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 11, no. 24 (2017): h. 46.

¹² Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, *SBM (Strategi Belajar Mengajar) Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 83.

perkembangan sosial dan kecerdasan anak. Dilihat dari substansi fiqh, materi dalam buku ini merujuk pada fiqh syafi'iyah. Namun, ada yang tertinggal dalam buku ini, yaitu tentang lafadz niat zakat dan doa menerima zakat. Karena di masyarakat khususnya Kalimantan Selatan pengucapan lafadz niat zakat dan doa menerima zakat merupakan sesuatu yang urgen. Dalam hal ini penyampaian materi tentang zakat memakai metode pembelajaran yang sama, yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, pemberian tugas dan pengamatan. Menurut penulis, metode tersebut sudah sesuai dengan materi, akan tetapi alokasi waktu perlu diperhatikan supaya metode tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Penulis menyarankan adanya sedikit metode sosiodrama/simulasi pada materi tersebut karena hal ini dapat merangsang daya pikir siswa, melatih dalam memecahkan masalah, dan memupuk daya kreatifitas siswa terutama tentang zakat. Pada tahap evaluasi, penilaian kognitif, afektif maupun psikomotorik sudah mencakup dalam soal-soal. Jadi penulis merasa materi dengan evaluasi yang ada sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dari tujuan pembelajaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmadi, Abu, dan Joko Tri Prasetya. *SBM (Starategi Belajar Mengajar) Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Dzajuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kementerian Agama, Republik Indonesia. *Fikih/Kementerian Agama Untuk MA Kelas X*. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.

- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mundzier, Suparta. *Pendidikan Agama Islam FIKIH*. Semarang: Toha Karya Putra, 2008.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- Republik Indonesia, Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab (2013).
- Reugeluth, Charles M. *Instructional Theories in Action: Lessons Illustrating Selected Theories and Models*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publ, 1987.
- Zubaidillah, Muh Haris. "Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as A Islamic Education Basis." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2018): 1–12.
- . "Nilai-Nilai Pendidikan Adversity Quotient pada Cerita Nabi Musa dalam Alquran." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 11, no. 24 (2017).

